



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG:
FASILITASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PERKEBUNAN

NOMOR : 120.23/212/PKS/011.3/2022

NOMOR : 197/08/BPOD.III/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-07-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. HERU SUSENO : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 171, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor: 821.2/5711/204/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. UJANG RACHMAD : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kota Samarinda berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 821.2/III.2-6488/TUUA/BKD-2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian sub Bidang Perkebunan di Provinsi Jawa Timur;
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Bidang Pertanian sub Bidang Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa sebagai usaha bersama yang dilakukan PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, perlu dilakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 120.23/208/KSB/011.3/2022 dan Nomor : 197/ / BPOD.III/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam melakukan Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan di wilayah PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fasilitas Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Sinergitas pelaku usaha perkebunan.
- b. Peningkatan sumber daya manusia di bidang Perkebunan.
- c. Informasi pasar dan promosi komoditi unggulan perkebunan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan isi dari Perjanjian Kerja Sama ini harus tunduk dan patuh serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai kerahasiaan informasi.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan:
 - a. Pembentukan Tim Bersama;
 - b. Sinergitas Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Bersama;
 - c. Sinergitas dalam Pelaksanaan; dan
 - d. Sinergitas dalam Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mendapatkan informasi tentang potensi pasar domestik dan internasional, serta kebutuhan masyarakat PIHAK KEDUA untuk hasil-hasil produk Perkebunan;

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibeban kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut.
- (2) Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. peperangan (yang dideklarasikan);
 - b. huru-hara;
 - c. sabotase;
 - d. pemberontakan;

- e. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya);
 - f. wabah penyakit;
 - g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang); dan
 - h. pemogokan umum.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:
- a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
 - b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang atau musnah;
 - f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - g. wanprestasi.

- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum diselesaikan akibat adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK yang menghendaki pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki.

Pasal 11

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Jawa Timur; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 12

SURAT MENYURAT

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan surat menyurat PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggungjawab Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Pihak-pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat : Jalan Gayung Kebonsari 171 Surabaya 60235 Provinsi Jawa Timur

Narahubung : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Telpon/Fax : (031) 8291990/Fax (031) 8281767

Email : info@disbunjatim.go.id

Website : <https://disbunjatim.go.id>

PIHAK KEDUA

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Alamat : Jl. MT. Haryono Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur

Narahubung : Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Telpon/Fax : (0541) 736852/ (0541) 748382

Email : disbunkaltim@gmail.com

Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>

- (3) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak perlu melakukan perubahan maupun *addendum* terhadap dokumen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun terjadi penggantian/mutasi dari Pejabat yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



UJANG RACHMAD

PIHAK KESATU



HERU SUSENO